



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2018/PN Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: CORNELES HOBERT KAINAMA
Tempat Lahir	: Kamarian
Umur/Tanggal Lahir	: 18 tahun / 19 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kamarian Kecamatan Kairatu Seram Bagian Barat
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2017 s/d tanggal 28 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-I, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon ke-II, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL BASIR RUMAGIA, SH, POSBAKUM Ambon, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasihat hukum Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 124/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 8 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 124/Pid.B/2017/PN Amb, tanggal 9 Januari 2018 tentang Hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Hukum (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik ukuran kecil yang disimpan dalam brangkas kecil warna putih dengan berat 36,26 (tiga enam koma dua enam) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan sahu-sabu dan sekop yang terbuat dari sedotan ;
 - 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik kecil hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Membebaskan kepada terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa, **CORNELES HOBERT KAINAMA**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Restoran KFC Wailela Desa Poka Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 ketika anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi Gherets Tomatala yang adalah Bandar Narkotika di Kota Ambon dimana dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saksi Gherets Tomatala diperoleh informasi bahwa saksi Gherets Tomatala memiliki beberapa orang kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika diantaranya adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, anggota BNNP Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw yang juga merupakan kurir dalam jual beli Narkotika sementara berada di KFC Wailela sehingga anggota BNNP Maluku langsung menuju tempat tersebut dan ketika tiba di KFC Wailela, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw serta dibawa menuju kantor BNNP Maluku.
- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Maluku, ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Dian Nikijuluw dan didapati informasi bahwa di rumah saksi Dian Nikijuluw di Hunuth terdapat 45 (empat puluh lima) paket sabu yang dititipkan oleh saksi Gherets Tomatala sejak hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, kemudian anggota BNNP Maluku bersama terdakwa, saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw menuju ke Hunuth dimana pada saat sampai di rumah kerabat saksi Dian Nikijuluw, saksi Dian Nikijuluw mengambil sebuah tas pinggang warna hitam dan ketika dibuka di kantor BNNP Maluku oleh saksi Gherets Tomatala, didapati tas tersebut berisi 45 (empat puluh lima) paket sabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta sedotan dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klem.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kurang lebih selama sebulan dimana dalam menjalankan tugas sebagai kurir narkotika, terdakwa mengantarkan sabu ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi Gherets Tomatala antara lain di Passo Transit tepatnya didepan Puskesmas, Passo Air Besar tepatnya diujung jembatan, Passo Negeri Lama tepatnya didepan Gereja Maranatha dan Passo Larier tepatnya diujung jembatan sebelum Gereja Nafiri Sion dan sebagai kurir narkotika, terdakwa diberikan gaji oleh saksi Gherets Tomatala dimana terdakwa digaji Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.11.17.0050 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
- Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
- Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa, **CORNELES HOBERT KAINAMA**, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Restoran KFC Wailela Desa Poka Kecamatan Teluk Dalam Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 ketika anggota dari Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Maluku melakukan penangkapan terhadap saksi Gherets Tomatala yang adalah Bandar Narkotika di Kota Ambon dimana dari hasil pengembangan pemeriksaan terhadap saksi Gherets Tomatala diperoleh informasi bahwa saksi Gherets Tomatala memiliki beberapa orang kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika diantaranya adalah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017, anggota BNNP Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa bersama dengan kedua teman terdakwa yaitu saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw yang juga merupakan kurir dalam jual beli Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sementara berada di KFC Wailela sehingga anggota BNNP Maluku langsung menuju putusan.mahkamahagung.go.id tempat tersebut dan ketika tiba di KFC Wailela, langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw serta dibawa menuju kantor BNNP Maluku.

- Bahwa dalam perjalanan menuju kantor BNNP Maluku, ketika dilakukan interogasi terhadap saksi Dian Nikujuluw dan didapati informasi bahwa di rumah saksi Dian Nikijuluw di Hunuth terdapat 45 (empat puluh lima) paket sabu yang dititipkan oleh saksi Gherets Tomatala sejak hari Minggu tanggal 22 Oktober 2017, kemudian anggota BNNP Maluku bersama terdakwa, saksi Dino Kainama dan saksi Dian Nikijuluw menuju ke Hunuth dimana pada saat sampai di rumah kerabat saksi Dian Nikijuluw, saksi Dian Nikilujuw mengambil sebuah tas pinggang warna hitam dan ketika dibuka di kantor BNNP Maluku oleh saksi Gherets Tomatala, didapati tas tersebut berisi 45 (empat puluh lima) paket sabu, 1 (satu) buah alat timbangan serta sedotan dan 38 (tiga puluh delapan) lembar plastik klem.
- Bahwa ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kurang lebih selama sebulan dimana dalam menjalankan tugas sebagai kurir narkotika, terdakwa mengantar sabu tersebut ditempat yang sudah ditentukan oleh saksi Gherets Tomatala tetapi terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan saksi Gherets Tomatala.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.05.04.1091.11.17.0050 tanggal 10 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap plastik klip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan berbau
 - Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61.
 - Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan suatu keberatan/eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RONAL PAKEY di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Corneles kainama dan Dian Nikijuluw.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Kfc Wailela desa Poka kec.Teluk Dalam kota Ambon.
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Gerald Tomatala yang merupakan Bandar narkoba.
 - Bahwa penangkapan terhadap Gerald Tomatala terjadi beberapa hari sebelumnya, dan dari keterangan yang didapat diketahui bahwa ada barang (narkoba) milik terdakwa yang ditiptkan di teman terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menemukan orang-orang yang dekat dengan terdakwa atau teman-teman dekat terdakwa, dan dari hasil penyelidikan didapati 3 orang yakni saksi Dino Kainama, Terdakwa Corlenes Kaiama, dan Dian Nikijuluw.
 - Selanjutnya didapati informasi bahwa terdakwa Corneles Kainama , Dino dan Dian Nikijuluw berada di Kfc Wailela.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke Kfc Wailela pada pukul 14.30 wit dan mendapati terdakwa sedang duduk bersama Dino dan Dian Nikijuluw
 - Bahwa selanjutnya terdakwa Corneles Kainama, Dino dan Dian Nikijuluw dibawa ke dalam mobil untuk menuju ke desa Poka tempat kos terdakwa dan Gerald Tomatala namun tidak menemukan apa-apa, kemudian dalam perjalanan, ketika ditanya oleh anggota polisi 'apakah Gerald ada menitip barang? Dan dijawab oleh Dian Nikijuluw "ada, disimpan di desa Hunuth".
 - Selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju desa Hunuth bersama terdakwa, Corneles Kainama dan Dian Nikijuluw di tempat kerabat/rumah opa Dian Nikijuluw, sesampai di sana, rekan saksi Thomas Uniwaly turut masuk ke dalam rumah bersama dengan Dian Nikijuluw dan Dian Nikijuluw mengambil di dalam lemari sebuah tas pinggang kecil berwarna hitam dan membawa keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terdakwa dinaikkan ke mobil dan dibawa bersama Corneles kainama dan Dian Nikijuluw ke kantor BNN Provinsi Maluku.
- Bahwa sesampai di kantor BNN Polda Maluku, anggota polisi menyuruh Gerald Tomatala untuk membuka tas yang ditiptkan pada Dian Nikijuluw dan didapati dalam tas berupa 45 paket shabu-shabu dikemas dalam platik bening kecil yang berada dalam kotak brankas berukuran kecil warna putih, 1 buah alat timbangan, dan skop yang dibuat dari sedotan, 38 lembar plastik kecil bening.
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan barang bukti membenarkannya.

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa bukan kurir narkoba.

2. Saksi DEVIAN HURSEPUNY di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Corneles kainama dan Dian Nikijuluw.
- Bahwa penangkapan tersebut terjadipada hari Kamis tanggal 26 Okober 2017 sekitar jam 14.30 wit bertempat di Kfc Wailela desa Poka kec.Teluk Dalam kota Ambon.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Gerald Tomatala yang merupakan Bandar narkoba.
- Bahwa penangkapan terhadap Gerald Tomatala terjadi beberapa hari sebelumnya, dan dari keterangan yang didapat diketahui bahwa ada barang (narkoba) milik terdakwa yang ditiptkan di teman terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan menemukan orang-orang yang dekat dengan terdakwa atau teman-teman dekat terdakwa, dan dari hasil penyelidikan didapati 3 orang yakni terdakwa , Dino Kainama, dan Dian Nikijuluw.
- Selanjutnya didapati informasi bahwa terdakwa beserta Dino Kainama dan Dian Nikijuluw berada di Kfc Wailela.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju ke Kfc Wailela pada pukul 14.30 wit dan mendapati terdakwa sedang duduk bersama Dino Kainama dan Dian Nikijuluw.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, Dino Kainama dan Dian Nikijuluw dibawa ke dalam mobil untuk menuju ke desa Poka tempat kos terdakwa dan Gerald Tomatala namun tidak menemukan apa-apa, kemudian dalam perjalanan, ketika ditanya oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

polisi 'apakah Gerald ada menitip barang? Dan dijawab oleh Dian Nikijuluw "ada, putusan.mahkamahagung.go.id disimpan di desa Hunuth".

- Selanjutnya saksi dan rekan-rekan menuju desa Hunuth bersama terdakwa, Dino Kainama dan Dian Nikijuluw di tempat kerabat/rumah opa Dian Nikijuluw, sesampai di sana, rekan saksi Thomas Uniwaly turut masuk ke dalam rumah bersama dengan Dian Nikijuluw dan Dian Nikijuluw mengambil di dalam lemari sebuah tas pinggang kecil berwarna hitam dan membawa keluar.
- Bahwa kemudian terdakwa dinaikkan ke mobil dan dibawa bersama Dino kainama dan Dian Nikijuluw ke kantor BNN Provinsi Maluku.
- Bahwa sesampai di kantor BNN Polda Maluku, anggota polisi menyuruh Gerald Tomatala untuk membuka tas yang dititipkan pada Dian Nikijuluw dan didapati dalam tas berupa 45 paket shabu-shabu dikemas dalam plastik bening kecil yang berada dalam kotak brankas berukuran kecil warna putih, 1 buah alat timbangan, dan skop yang dibuat dari sedotan, 38 lembar plastik kecil bening.
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan barang bukti membenarkannya.

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan terdakwa bukan kurir.

3. Saksi THOMAS UNIWALY di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik polisi.
- Waktu itu penangkapan terhadap terdakwa Gerald Tomatala
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan oleh penyidik, saksi hanya ikut menangkap terdakwa Dino, cs.
- Bahwa informasi yang diterima adalah bahwa terdakwa, Dino dan Dian adalah merupakan kurir dari Gerald Tomatala.
- Bahwa yang saksi tahu Gerald adalah Bandar narkoba.
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat kos tDian di passo
- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah Dian Nikijuluw untuk mengambil barang titipan Gerald Tomatala.
- Bahwa seingat saksi, jumlah shabu-shabu yang ditemukan dalam tas milik Gerald Tomatala yang dititipkan pada Dian Nikilujuw di rumah keluarganya di Hunuth ada sebanyak 35 paket shabu-shabu.
- Bahwa yang saksi tahu dimaksudkan dengan kurir adalah penyambung tangan dari Bandar.

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bukan kurir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi GHERETS TOMATALA alias GERALD di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , terdakwa adalah sepupu saksi.
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik polisi dalam perkara 3 orang terdakwa, termasuk Dino Kainama.
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi tidak dipukuli oleh penyidik polisi.
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan kasus narkoba.
- Bahwa benar saksi menitipkan barang kepada saudara Dian Nikijuluw, dititipkan di Hunuth.
- Bahwa saksi ditangkap dalam perkara narkoba, dan telah diputus pengadilan.
- Bahwa saksi sebagai Bandar narkoba.
- Bahwa pernah saksi mengantar sendiri narkoba yang dipesan oleh orang, sedangkan selebihnya saksi pernah meminta tolong adik-adik saksi yaitu Dino Kainama dan Corneles Kainama alias Tete, 2 bulan lalu sebelum saksi ditangkap, yaitu terakhir sekitar bulan September 2017.
- Bahwa saksi menyuruh mereka untuk membawa bungkusan rokok, namun mereka tidak tahu isinya.
- Saksi menyuruh mereka mengantar narkoba ke tempat yang sudah disepakati antara saksi dan pembeli.
- Bahwa daerah yang disepakati adalah daerah passo sampai dengan Poka.
- Saksi sudah menyuruh mereka mengantar kurang lebih sebanyak 5 sampai 10 kali.
- Bahwa saksi tidak memberi gaji ataupun upah kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal dengan Dino dan Tete di kos-kosan saksi di Poka.
- Saksi meminta tolong antar bungkusan rokok tersebut.
- Saksi ketika ditanya disebut apa orang yang antar narkoba? Saksi menjawab kurir.
- Biasanya pembeli mentransfer uang lewat bank
- Bahwa 1 paket sabu-sabu dengan harga Rp.1 juta sampai dengan Rp.2,5 juta.
- Biasanya Rp.1 jt untuk sabu seberat 0,30 gram.
- Setahu saksi, terdakwa datang dari Kamariang untuk bekerja, dan terdakwa tinggal di kost saksi di Wailela.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi DINO KAINAMA alias TETE di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa di polisi, keterangan terdakwa ada yang benar dan ada yang salah, karena pada pemeriksaan tersebut terdakwa dipukuli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi ditangkap karena masalah narkoba, yaitu terdakwa disuruh membuang narkoba di tempat yang ditentukan.
 - Bahwa Saksi tinggal 1 rumah dengan Corneles Kainama, dia kerja bangunan di Liang.
 - Bahwa Saksi ke Kfc bersama-sama dengan Corneles Kainama dan Dian Nikijuluw.
 - Bahwa Gerald pernah memberikan bungkus rokok kepada terdakwa untuk dibuang ke tempat-tempat yang sudah disepakati oleh Gerald dengan seseorang.
 - Bahwa saksi sudah 5 kali membawa barang dari Gerald tapi terdakwa tidak tahu kalau barang tersebut adalah narkoba.
 - Bahwa Saksi disuruh taruh saja barang tersebut oleh Gerald, nanti ada orang yang datang ambil.
 - Bahwa sudah kurang lebih sebanyak 10 kali terdakwa disuruh oleh Gerald untuk mengantar barang.
 - Bahwa tidak benar kalau terdakwa diberi gaji Rp.1.500.000,- oleh Gerald.
 - Bahwa tidak benar kalau terdakwa adalah kurir narkoba.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa isi dari bungkus rokok yang dititipkan oleh Gerald untuk diantar kepada seseorang.
 - Bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut sebagian besar berada di daerah Poka sampai dengan Passo.
 - Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk buang, tidak diserahkan langsung ke tangan seseorang tersebut.
 - Setahu terdakwa Gerald dan Dian mempunyai hubungan pacaran.
 - Terdakwa tahu pekerjaan Gerald adalah jual beli mobil dan hasil bumi.
6. Saksi DIAN NIKIJULUW di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik polisi dalam perkara Dino Kainama.
 - Bahwa benar saksi ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.
 - Bahwa Saksi tahu terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba.
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian menuju ke Hunuth di rumah opa saksi.
 - Saksi mengambil barang bukti di dalam kamar yaitu berupa tas pinggang kecil warna hitam.
 - Bahwa kemudian tas tersebut dibuka oleh Gerald Tomatala di kantor BNN.
 - Isi dari tas pinggang tersebut adalah brankas warna putih yang berbentuk buku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Di dalamnya terdapat 45 paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic clem bening ukuran kecil.
- Terdapat juga alat timbangan sabu, 38 lembar plastic klem bening dan sekop dari sedotan.
- Benar Gerald Tomatala adalah pacar saksi, dan Gerald yang menitipkan barang kepada saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di polisi, keterangan terdakwa ada yang benar dan ada yang salah, karena pada pemeriksaan tersebut terdakwa dipukuli.
- Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba, yaitu terdakwa disuruh membuang narkoba di tempat yang ditentukan.
- Bahwa terdakwa tinggal 1 rumah dengan Dino Kainama, dia kerja bangunan di Liang.
- Bahwa terdakwa ke Kfc bersama-sama dengan Dino Kainama dan Dian Nikijuluw.
- Bahwa Gerald pernah memberikan bungkus rokok kepada terdakwa untuk dibuang ke tempat-tempat yang sudah disepakati oleh Gerald dengan seseorang.
- Bahwa Terdakwa sudah 5 kali membawa barang dari Gerald tapi terdakwa tidak tahu kalau barang tersebut adalah narkoba.
- Bahwa Terdakwa disuruh taruh saja barang tersebut oleh Gerald, nanti ada orang yang datang ambil.
- Bahwa sudah kurang lebih sebanyak 10 kali terdakwa disuruh oleh Gerald untuk mengantar barang.
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa diberi gaji Rp.1.500.000,- oleh Gerald.
- Bahwa tidak benar kalau terdakwa adalah kurir narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa isi dari bungkus rokok yang dititipkan oleh Gerald untuk diantar kepada seseorang.
- Bahwa barang yang terdakwa bawa tersebut sebagian besar berada di daerah Poka sampai dengan Passo.
- Bahwa terdakwa hanya disuruh untuk buang, tidak diserahkan langsung ke tangan seseorang tersebut.
- Setahu terdakwa Gerald dan Dian mempunyai hubungan pacaran.
- Terdakwa tahu pekerjaan Gerald adalah jual beli mobil dan hasil bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara

Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.0009 tanggal 05 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Hariana, Apt selaku Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa Kristal bening dengan berat 0,15 gram dari total 0,61 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61.

Menimbang bahwa sebagaimana Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.11.17.0050 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa Kristal bening dengan berat 0,15 gram dari berat total 36,26 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdawa dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2017 di Kfc Wailela di mana terdakwa saat itu bersama-sama dengan Dian Nikijuluw dan Dino Kainama, dan ketika ditanya oleh saksi dari BNN menyangkut barang yang ditiptkan oleh Gerald, saksi Dian Nikijuluw mengakui bahwa Gerald ada menitipkan barang berupa shabu-shabu di tempat saksi, dan ketika dilakukan penyelidikan di Hunuth tempat tinggal kerabat saksi Dian Nikijuluw, ditemukan 45 paket shabu-shabu, alat timbangan dan sekop yang terbuat dari sedotan, dan 38 plastic clem bening dalam brankas mini tersimpan dalam sebuah tas pinggang.

Menimbang bahwa hubungan Dian Nikijuluw dengan Gerald Tomatala adalah hubungan pacaran, sementara terdakwa dengan Gerald adalah saudara sepupu, di mana terdakwa sudah tinggal dengan Gerald sejak Gerald belum tertangkap sebagai Bandar narkotika.

Menimbang bahwa semenjak tinggal dengan Gerald Tomatala, terdakwa sudah 10 kali disuruh oleh Gerald Tomatala untuk mengantarkan bungkus rokok yang berisi shabu-shabu ke tempat yang sudah Gerald sepakati bersama seseorang.

Menimbang bahwa ketika terdakwa membawa barang tersebut, terdakwa tidak menyerahkan langsung kepada seseorang, namun terdakwa disuruh membuang di tempat yang sudah ditentukan seperti di bawah jembatan di Passo, dan di bawah tiang di halaman gereja.

Dari alat bukti surat diketahui bahwa benar barang yang ditiptkan oleh Gerald Tomatala kepada Dian Nikijuluw adalah shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar pasal 131 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , maka oleh karena konstruksi surat dakwaan disusun secara alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan pertama

pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama **CORNELES HOBERT KAINAMA**.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** dapat / mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan hukum yang berlaku; sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bersifat alternative sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb; sedangkan yang dimaksud dengan perantara dalam jual beli adalah menjadipenghubung antara penjual dan pembeli (Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional).

Menimbang bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium nomor PM.05.04.1091.11.17.0050 tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala seksi pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen, barang bukti berupa Kristal bening dengan berat 0,15 gram dari berat total 36,26 gram adalah metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, daftar Narkotika golongan I poin 61.

Menimbang bahwa Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk bahwa ternyata benar terdakwa **Corneles Hobert Kainama** menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, di mana terdakwa menerima bungkus rokok yang berisi sabu-sabu dari saksi Gherets Tomatala alias Gerald sudah 10 kali dan terdakwa diminta mengantarkan bungkus rokok yang berisi sabu-sabu tersebut ke tempat yang sudah disepakati Gherets Tomatala alias Gerald dengan seseorang (pembeli) antara lain di daerah Passo.

Menimbang bahwa terdakwa **Corneles Hobert Kainama** telah tanpa hak menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu, di mana ketika ditangkap oleh petugas polisi dari BNN Provinsi Maluku pada hari Kamis tanggal 26 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017, terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan putusan.mahkamahagung.go.id oleh Undang-undang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan efek jera (*deterrence effect*) baik bagi diri terdakwa dan juga orang lain, tujuannya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain pun tidak melakukan seperti yang dilakukan terdakwa, tetapi juga tidak mengesampingkan tujuan pemidanaan yang bersifat konstruktif, preventif dan edukatif bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa itu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sebagai kurir narkotika.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa belum pernah dihukum
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan masyarakat maupun keadilan menurut undang-undang ;

Mengingat dan Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, , Atau Melawan Hukum , menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CORNELES HOBERT KAINAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) paket Narkotika golongan I jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik ukuran kecil yang disimpan dalam brangkas kecil warna putih dengan berat 36,26 (tiga puluh enam koma dua enam) gram ;
 - 1 (satu) buah alat timbang shabu-shabu dan sekop yang terbuat dari sedotan 8 (tiga puluh delapan) lembar plastic bening ukuran kecil hitam ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;Dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 25 Juni 2018, oleh kami **S. PUJIONO SH MH** selaku Hakim Ketua, **H Syamsudin La Hasan SH MH** dan **Jimmy Wally SH MH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari ini Senin tanggal 25 Juni 2018 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Agustina Parera** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SELVIA HATTU, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukunya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

H SYAMSUDI La HASAN , SH. MH.

S. PUJIONO SH

M. Hum

Hakim Anggota II,

JIMMY WALLY SH MH

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA